

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**( S P K )**

**TENTANG**

**PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN ( MAHONI dan MIRANTI )**  
**PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**  
**KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT**  
**SUMBER DANA DOKUMEN PELAKSANAAN**  
**PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**  
**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008**

**NOMOR : 522 / 021 / SPK/DISHUT-PB/ 2008**  
**TANGGAL : 14 Juli 2008**

**NILAI KONTRAK : Rp. 42.000.000,-**  
**TERBILANG : ( Empat Puluh Dua Juta Rupiah )**  
**Waktu : 29 ( Dua Puluh Sembilan ) Hari Kalender**  
**( 14 Juli s/d 11 Agustus 2008 )**

**Pelaksana : CV. BOOGIE**  
Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Lapa  
Kecamatan Nanggalo Padang

**TAHUN 2008**

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN**

**CV. BOOGIE**

Nomor : 522/ 021 /SPK/DISHUT/2008

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFFRI, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
Alamat : Jl. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat  
nama Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ZULFIRMAN  
Jabatan : Direktur CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo Padang. Dalam hal ini bertindak atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 02 Tanggal 20 September 2002, Atas Nama Notaris Sartika, SH  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat perjanjian kerja dalam hal pekerjaan pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ), untuk Penanaman Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1  
TUGAS PEKERJAAN**

**PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti diatas memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ), untuk Penanaman Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : Bibit Kayu-Kayuan ( Mahoni dan Meranti )  
Jumlah : 24.024 Batang yaitu, Mahoni 15.024 batang dan Meranti 9.000 batang

**Pasal 2  
PEDOMAN PEKERJAAN**

1. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwizjing) Nomor : 12/P3U/2008, Tanggal 30 Juni 2008.
2. Penawaran Harga dari CV. BOOGIE Nomor : 20/CV. BOOGIE/VII/2008, Tanggal 4 Juli 2008
3. Berita Acara Penelitian dan Negoisasi Harga Nomor : No : 14/BA-P3U/2008, tanggal 9 Juli 2008
4. Surat Penunjukan Langsung dari Pengguna Anggaran No : 522/98/DISHUT/2008, tanggal 11 Juli 2008.

**Pasal 3  
PENYERAHAN BARANG**

1. Barang diserahkan langsung kepada **PIHAK PERTAMA** setelah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang.
2. Jumlah dan kualitas barang yang diserahkan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pekerjaan pengadaan barang dan dibuat berita acara serah terima barang.
3. Hal-hal yang belum diatur sebelumnya dalam penyerahan barang ini kedua belah pihak setuju dikuat secara tertulis.

h

**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**  
Pasal 4

1. Jangka Waktu pelaksanaan Pekerjaan tersebut pada Pasal 1 (satu) diatas sampai selesai 100% adalah 29 ( Dua Puluh Sembilan ) hari kalender terhitung sejak SPK di tanda tangan! oleh kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan Pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 (satu) dari SPK ini harus selesai 100% dan diserahkan barang tersebut paling lambat tanggal 11 Agustus 2008.

**JAMINAN**  
Pasal 5

1. **PIHAK KEDUA** Menjamin kualitas dan jumlah barang yang diadakan serta berkeajiban melakukan penggantian atas barang yang rusak, kurang jumlah dan kualitas tidak baik sampai **PIHAK PERTAMA** yakin dan menerima dan biaya yang timbul untuk pelaksanaan penggantian dan kekurangannya atas barang yang rusak menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
2. Bahawa, jika dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak bersedia melaksanakan perbaikan atau penggantian sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 Pasal ini maka **PIHAK PERTAMA** akan menunjuk **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan penggantian dimaksud atas beban biaya **PIHAK KEDUA**.

**PENETAPAN HARGA**  
Pasal 6

Penetapan harga berdasarkan penunjukan langsung untuk pengadaan barang tersebut pasal 1 di atas, berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan

**CARA PEMBAYARAN**  
Pasal 7

1. Pembayaran Dana Pengadaan Barang tersebut pasal 1 diatas adalah berasal dari Dana APBD Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang tertuang dalam Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun 2008.
  2. Pembayaran atas Pengadaan Barang Rp.42.000.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Rupiah ), Termasuk pajak-pajak dan restribusi yang resmi.
  3. Pembayaran pekerjaan pengadaan barang tersebut diatas dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan dibuktikan oleh Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
- Sehingga macam pajak restribusi pungutan lainnya oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan berlaku sehubungan dengan pekerjaan pengadaan barang ini jadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan untuk pembayaran tersebut **PIHAK KEDUA** tidak mendapatkan tambahan biaya dari **PIHAK PERTAMA**

**DENDA DAN SANKSI**  
Pasal 8

1. Apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktunya sesuai Pasal 4, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi Denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 10% dari harga borongan.
2. Keterlambatan penyerahan pekerjaan yang disebabkan hal yang diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** /pemborong yang dapat dibuktikan secara tertulis akan dipertimbangkan.

**PENYELESAIAN PERKARA**  
Pasal 9

1. Jika timbul perselisihan antara kedua belah pihak dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah maka penyelesaiannya diteruskan melalui jalan Hukum yang berlaku.
2. **Kedua Belah Pihak** kediaman Hukum (Domisili) tetap pada Panitera Pengadilan Simping Empat.

1. Dengan ditanda tangannya surat perijinan kerja ini oleh kedua belah pihak, maka seluruh ketentuan dalam dokumen ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini, termasuk segala sanksi mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang - undang bagi kedua belah pihak
2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat perijinan kerja ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**
3. Surat Perijinan Kerja (SPK) ini dibuat 5 (Lima) rangkap dan dibubuhi materai Rp. 6000 ( Enam Ribu Rupiah ) masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Surat Perijinan Kerja (SPK) ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas


**Pengguna Anggaran  
PIHAK PERTAMA**

**DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**  
NIP. 710 019 855



**CV. BOOGIE  
PIHAK KEDUA**

**ZULFIRMAN**  
Direktur




Diketahui Oleh

**KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**  
Nip. 710 019 855





**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG  
PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN ( MAHONI dan MERANTI )  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN LAHAN  
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2008**

Nomor : /BA-BR/2008

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ZULFIRMAN  
Jabatan : Direktur CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapai Kecamatan Nangalo Padang. Dalam hal ini bertindak atas nama Perusahaan berdasarkan Akte Notaris No. 02 Tanggal 20 September 2002, Atas Nama Notaris Sartika, SH  
Selanjutnya disebut Pihak Pengada Barang (**PIHAK PERTAMA**)

2. Nama : Drs. H. NOFDINAL YEFFRI, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat APBD Tahun 2007  
Alamat : Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat  
Selanjutnya disebut Pihak Pengguna Barang (**PIHAK KEDUA**)

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 21 /BA-PPB/2008 tanggal 13 Agustus 2008, yaitu berupa :

Nama Barang : Bibit Kayu-Kayuan ( Mahoni dan Meranti )  
Jumlah : 24.024 Batang yaitu, Mahoni 15.024 batang dan Meranti 9.000 batang

Barang tersebut di atas cukup dan lengkap sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) **PIHAK KEDUA** telah menerima dengan cukup dan lengkap sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

Pihak Yang Menyerahkan  
**PIHAK PERTAMA**  
CV. BOOGIE

ZULFIRMAN  
Direktur

Pihak Yang Menerima  
**PIHAK KEDUA**

Drs. H. NOFDINAL YEFFRI, M.Si

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

Diketahui Oleh :

Drs. H. NOFDINAL YEFFRI, M.Si

Nip. 710 019 855

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN ( MAHONI dan MIRANTI )  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN  
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2008**

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri dari Pengadaan Barang dan Jasa ini di dasar :

1. Mempelajari Standar Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat nomor : 188.45/229/BUP-PASBAR/2007.
2. Pemantauan Harga Barang di Toko/Pasar/Perusahaan dan ongkos angkut ke lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Maka, harga untuk 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) tersebut adalah sebesar Rp 42.042.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah ). Untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, 24 Juni 2008

**Panitia**

1. Mustasar, SH

2. Yurisman

3. Halimatun Sa'diah

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Diketahui Oleh

NIP. 710 004 175

**H. WASKARNI**

Diketahui Oleh

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pengguna Anggaran**

**Drs. H. Nofinal Yefri, M.Si**

Nip. 710 019 855



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Raya Simpang Empat - KKN Km. 1 Telp. (0753) 466287



Nomor : 522/01/PPTK/2008  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Pengadaan Barang  
Kepada Yth.  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit  
(P3U) Dinas Kehutanan  
Simpang Empat, Juni 2008


Untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam pekerjaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinruik, Kecamatan Talau, Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu melengkapi pengadaan bibit kayu-kayuan dan MPTS, di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kegiatan pengadaan bibit kayu kayuan dan MPTS. Untuk itu kami mohon segera diproses pengadaannya dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Bibit kayu kayuan ( Mahoni dan Meranti ) 24.024 Batang

Untuk pelaksanaannya agar panitia dapat merealisasikan pada kegiatan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, telah di anggaran sebanyak Rp.42.042.000,- Nomor rekening 2.02.01.16.09.5.2.2.02.11

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
H. Waskarna, SP  
NIP. 710 004 175

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat,  
Selaku Pengguna Anggaran di Simpang Empat

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 46287**

Nomor : 08/P3U/2008  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan Rapat  
Kab. Pasaman Barat

Simpang Empat, 24 Juli 2008  
Kepada Yth.  
Panitia P3U Dinas Kehutanan  
di -  
Simpang Empat

Berdasarkan Surat Pejabat Teknis Kegiatan Pembuatan Taman Hutan Rakyat Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 522/ 01 /PPTK/2008, tanggal 23 Juni 2008 perihal pengadaan barang Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Pembuatan Taman Hutan Rakyat yang telah dianggarkan untuk belanja Modal Tahun Anggaran 2008 dan diminta Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ( P3U ) melaksanakan proses pengadaannya.  
Maka, seluruh Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan ( SK ) Nomor : 522/ 500 /DISHUT/2008 tanggal 9 April 2008, untuk dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Rabu, 25 Juni 2008  
Jam : 10.00 Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN Km. 1 Simpang Empat  
Acara : Rapat persiapan pelaksanaan pengadaan

Demikianlah kami sampaikan kepada Saudara atas kehadiran dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

PANITIA  
KETUA  
MUDTASAR, SH  
Nip. 080 058 807

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**  
1. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
2. PPTK  
3. ----- Arsip-----



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**Berita Acara Persiapan  
PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN ( MAHONI dan MERANTI )  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN  
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**Nomor : 09/PA-P3U/2008**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Nomor : 522/ 500 /DISHUT/2008 tanggal 9 April 2008 dan Berdasarkan Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Nomor : 522/ 01 /PPTK/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Pengadaan Barang, telah mengadakan Rapat Persiapan Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) Program Rehabilitasi Hutan Lahan, Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talamau pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan
  2. Penilai Prakuualifikasi
  3. Penjelasan Pekerjaan/ Aanwizjing
  4. Pemasukan Penawaran
  5. Evaluasi Penawaran
  6. Penelitian Penawaran dan Negosiasi
  7. Penetapan Pemenang
  8. Perjanjian Kerja (Kontrak)
- tanggal 25 Juni 2008  
Tanggal 26 Juni 2008  
tanggal 30 Juni 2008  
tanggal 4 Juli 2008  
tanggal 7 Juli 2008  
tanggal 9 Juli 2008  
tanggal 11 Juli 2008  
tanggal 24 Juli 2008

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat di pergunakan selanjutnya.

**Panitia**

1. Mudtasar, SH
2. Yurisman
3. Halimatun Sa'diah



**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi  
PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN ( MAHONI dan MERANTI )  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN  
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**Nomor : 10/BA-P3U/2008**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan SK Penguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 500 /DISHUT/2008 tanggal 9 April 2008 telah melakukan Penilaian Prakuilifikasi Pekerjaan Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti), Program Rehabilitasi Hutan Lahan, Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinurui Kecamatan Talama pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

a. Pengada/rekanan yang memasukkan perkenalan perusahaan setelah diseleksi maka diambil keputusan bahwa perusahaan yang wajar untuk pengadaan Bibit Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat tahun 2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nangalo Padang.

b. Hal – hal yang di nilai  
1. Perusahaan yang memasukkan Dokumen adalah CV. BOOGIE, perusahaan yang bergerak dibidang Pengadaan Pembbitan sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimilikinya  
2. Setelah diadakan Penelitian Dokumen Perusahaan memenuhi syarat dan dinyatakan syah  
3. Lebih lanjut akan diadakan penelitian Penawaran dan Negoisasi harga pada tanggal 9 Juli 2008  
4. Hasil Pemeriksaan Dokumen sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Dokumen Administrasi				Ket
		Akta Perusahaan	SITU	TDP	SIUP	
1.	CV. BOOGIE	ADA	ADA	ADA	ADA	Dir

Demikianlah berita acara penilaian Prakuilifikasi ini untuk dapat dipergunakan menurut keperluannya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

**Panitia**

1. Mudtasar, SH
2. Yurisman
3. Halimatun Sa'diah

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

Nomor : 522/11/P3U/2008  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan**

Simpang Empat, 27 Juni 2008  
Kepada Yth.  
Sdr, Direktur CV. BOOGIE

di -  
**Padang**

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan Bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) untuk Penanaman Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No : 10/BA-P3U/2008, tanggal 26 Juni 2008 panitia berkesimpulan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Mahoni ) Program Rehabilitasi Hutan Lahan, kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinuruk Kecamatan Talamau pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat :

Mengikuti Penjelasan Pekerjaan ( Aanwizing )

Hari/tanggal : Senin, 30 Juni 2008  
Jam : 10<sup>00</sup> Wib  
Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. KKN KM. 1 Simpang Empat

Demikianlah disampaikan atas kehadiran saudara diucapkan terima kasih

PANITIA

KETUA

**MUDAAR, SH**  
Nip. 080 058 807

- Tembusan disampaikan Kepada Yth.**
1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
  2. Selaku Pengguna Anggaran
  3. Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat
  4. Arsip

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln, KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**BERITA ACARA AANWIZING  
PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN ( MAHONI dan MERANTI )  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN  
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2008**

Nomor : 12/P3U/2008  
Tanggal : 30 Juni 2008  
Pekerjaan : Pengadaan Bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti )

Pada hari ini! Senin tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan mulai jam 10.00 WIB bertempat di Ruangannya Bidang Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Jln. KKN Km. 1 Simpang Empat, berdasarkan Surat Undangan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/11/P3U/2008, tanggal 27 Juni 2008 untuk Penunjukkan Langsung dengan Pekerjaan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ), Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinurik Kecamatan Talamau pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. : telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Pekerjaan tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut

A. Penjelasan Pekerjaan di pimpin oleh Mudtassar, SH

B. Calon Rekanan :

- Nama Perusahaan

: CV. BOOGIE

: Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lelai,  
Kecamatan Nanggalo Padang

C. Pokok-pokok Penjelasan

1. Penjelasan Umum oleh

: Mudtassar, SH

2. Penjelasan Administrasi

: Yuriswan

3. Penjelasan Teknis oleh

: Halimatun Sa'diah

Ad. 1. Penjelasan Umum

a. Pekerjaan yang diberikan kepada Rekanan adalah Pekerjaan Pengadaan Bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) , Kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat di Jorong Harapan Kenagarian Sinurik Kecamatan Talamau pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sumber dana dokumen pelaksanaan Anggaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008. Penawaran Rekanan yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- Pemenuhan Administrasi lengkap dan benar.

- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

- Harga Penawaran yang wajar tahan uji!

c. Harga Penawaran sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi yang diwajibkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d. Surat Penawaran di alamatkan kepada Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008.

e. Evaluasi administrasi, teknis sesuai Petunjuk Teknis dan Keppres nomor : 80 tahun 2003 dan perubahannya serta spesifikasi yang dibutuhkan.

f. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp42.042.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Rupiah ) untuk 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ).

Ad. 2. Penjelasan Administrasi

a. Penawaran adalah sistim satu (1) sampul surat penawaran dilampirkan kepada panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan alamat Jl.KKN Km.1 Simpang Empat Tlp.(0753)466287

b. Surat penawaran dibubuhi dengan materai Rp.6000 (Enam Ribu Rupiah) dan diberi tanggal dan ditanda tangani, serta distempel perusahaan masa berlaku penawaran 15 (Lima Belas) hari kalender






Ad. 3. Penjelasan Teknis

- c. Isi sampul Penawaran terdiri dari Dokumen berisi :
- Surat Penawaran
  - Foto Copy pendirian Perusahaan / Akta Notaris.
  - Foto Copy TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
  - Foto Copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
  - Foto Copy NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak).
  - Foto Copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha).
  - Daftar Perincian Penawaran Harga.
- d. Kelengkapan Dokumen Penawaran rangkap 2 (dua) kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukuan Dokumen Penawaran Rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.
- e. Semua Pajak-pajak yang berkaitan dengan SPK / Kontrak harus telah di perhitungkan di dalam Penawaran yaitu :
- PPN : 10 %
  - PPh Pasal 22 : 1,5 %
  - Leges : 0,5 %
- f. Sistem pembayaran harga kontrak adalah langsung 1 (satu) kali pembayaran / termen 100 % dari harga borongan, setelah pekerjaan di periksa dan diserahkan terimakan 100 %.
- g. Waktu pelaksanaan penyerahan barang dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
- h. Memasukan Penawaran pada :
- Hari/tanggal : Jumat, 4 Juli 2008  
 Jam : 09.00 Wib  
 Tempat : Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat – Jln. KKN KM. 1 Simping Empat Telp. (0753) 466287

Pekerjaan Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) sesuai dengan spesifikasi. Pekerjaan Pekerjaan ( Aanwijzing ) ini ditutup jam 11.30 WIB

Simping Empat, tanggal tersebut di atas

Daftar Hadir Penjelasan ( Aanwijzing ) Pekerjaan Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ).

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar, SH	Panitia	
2.	Yuritswan	Panitia	
3.	Hallimatun Sa'diah	Panitia	
4.	H. Waskarni	PPTK	
5.	Zulfirman	Rekanan	

**PANTIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**Berita Acara Pembukaan dan Pemeriksaan Penawaran**






Nomor : 13/BA-P3U/2008

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 15.00 Wib telah menyelenggarakan Pembukaan dan Pemeriksaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) , dengan ringkasan acara sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	AKTA	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran (Rp)	Lain lain
	CV. BOOGIE	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	42.017.000,-	Dir
Kelengkapan Dokumen Administrasi!								

Demikianlah berita acara ini dibuat denga sebenarnya untuk dapat di pedomani dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar, SH	Panitia	
2.	Yuriswan	Panitia	
3.	Halimatun Sa'diah	Panitia	
4.	H. Waskarni	PPTK	
5.	Zulfirman	Rekanan	

**PANTIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287*

**Berita Acara Penelitian Dan Negosiasi Harga  
Nomor : 14/BA-P3U/2008**






Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan, kami yang bertanda tangan dibawah ini, mulai jam 10.00 Wib telah menyelenggarakan Penelitian dan Negosiasi Penawaran Harga Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) yang disampaikan oleh rekanan CV. BOOGIE berdasarkan berita acara Pembukaan dan Pemeriksaan dokumen penawaran No : 13/BA-P3U/2008, tanggal 7 Juli 2008 setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pekerjaan  
 Nama perusahaan : CV. BOOGIE  
 Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapat,  
 Kecamatan Nangalo Padang  
 NPWP : 02.322.506.3-201.000  
 Harga Penawaran : Rp 42.017.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah )  
 Waktu Pelaksanaan : 29 ( Dua Puluh Sembilan ) hari kalender
2. Setelah diadakan Negosiasi Harga menjadi :

Perusahaan	Kegiatan	Harga (Rp)	
		Penawaran	Negosiasi
CV. BOOGIE	24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti )	Rp 42.017.000,-	Rp 42.000.000,-

Harga Negosiasi tersebut sudah masuk pajak-pajak retribusi yang diwajibkan sesuai peraturan yang berlaku dan CV. BOOGIE sanggup mengerjakan dan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Mudtasar, SH	Panitia	
2.	Yurisman	Panitia	
3.	Halimatun Sa'diah	Panitia	
4.	H. Waskarni	PPTK	
5.	Zulfirman	Rekanan	

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

*Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 46287*

Nomor : 15/BA-P3U/2008

Perihal : Usulan penunjukkan

Langsung

Simpang Empat, 9 Juli 2008

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Kepada Yth.  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

di -

**Simpang Empat**

Berdasarkan Berita Penilaian dan Negosiasi Harga Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ), No : 14/BA-P3U/2008, tanggal 9 Juli 2008, Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk Penanaman Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Sumber Dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) yaitu :

Nama perusahaan : CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapa,  
Kecamatan Nanggalo Padang  
NPWP : 02.322.506.3-201.000  
Kontrak : Rp 42.000.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Rupiah ) termasuk pajak, restribusi yang resmi.

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

PANITIA

KETUA

  
MUDASAR, SH  
Nip. 080 058 807

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

4. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
5. ----- Arsip-----



**PEJABAT PELAKSANA TEKNIKIS KEGIATAN**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/ 08 /PPTK/2008  
Lampiran : -  
Perihal : Usulan penunjukkan  
Langsung

Simpang Empat, 10 Juli 2008  
Kepada Yth.  
Bapak Kepala Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
Selaku Pengguna Anggaran  
di -

**Simpang Empat**

Berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ( P3U ), Dinas kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 15/BA-P3U/2008, tanggal 9 Juli 2008, Perihal Usulan Penunjukkan Langsung Pengadaan pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ), Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk Penanaman Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Sumber dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan :

- Mempedomani Keputusan Presiden nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan.
- Dan Perubahannya Peraturan Presiden RI nomor 8 Tahun 2006.

Dengan ini kami mengusulkan untuk pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ) yaitu :

Nama perusahaan : CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapat,  
Kecamatan Nanggalo Padang  
NPWP : 02.322.506.3-201.000  
Kontrak : Rp 42.000.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Rupiah ) termasuk pajak, restribusi yang resmi

Demikianlah usulan Penetapan Penunjukkan Langsung Pengadaan Barang/ Jasa ini kami sampaikan dan terima kasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
H. WASKARNI  
NIP. 710 004 175

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**  
1. Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U)  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
2. ----- Arsip-----



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287

Nomor : 522/ 98 /DISHUT/2008

Lampiran : -

Perihal : **Penetapan Penunjukan**

**Langsung**

Simpang Empat, 11 Juli 2008  
Kepada Yth.  
Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
Pembuatan Taman Hutan Rakyat  
di -

**Simpang Empat**

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 522/ 08 /PPTK/2008 Tanggal 10 Juli 2008, Perihal : Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ), Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk Penanaman Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008, dengan ini disampaikan pada prinsipnya usulan tersebut dapat disetujui/pengadaannya dengan rekanan :

Nama perusahaan : CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapai,  
Kecamatan Nanggalo Padang  
NPWP : 02.322.506.3-201.000  
Kontrak : Rp. 42.000.000,- ( Enam Puluh Dua Juta Rupiah )  
termasuk pajak, restribusi yang resmi

Dalam pelaksanaan penyedia Barang/Jasa harus berpedoman kepada :

1. Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan dan perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor : 8 Tahun 2006.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 152 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
3. Melakukan penelitian harga dengan mempedomani ketentuan yang berlaku
4. Kepada rekanan sudah dapat memulai pekerjaan menjelang kontrak dipersiapkan

Demikianlah disampaikan pada saudara untuk dapat dipedomani terima kasih.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN**  
**PENGUNA ANGGARAN**



Drs. H. NOFIDIAL YEFFI, M.Si  
NIP. 710 019 855

**PANITIA PENGADAAN PEKERJAAN UNIT  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Jln. KKN Km 1 Simpang Empat Pasaman Barat Telp. (0753) 466287**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG  
PEKERJAAN PENGADAAN BIBIT KAYU-KAYUAN ( MAHONI dan MERANTI )  
PROGRAM REHABILITASI HUTAN dan LAHAN  
KEGIATAN PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**Nomor : / BA-PPB / 2008**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas Agustus tahun Dua Ribu Delapan, kami Panitia Pemeriksa dan Pemeritma Barang Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/1059/DISHUT-2008, tanggal 30 Juni 2008 Telah melaksanakan Pemeriksaan Barang dengan teliti dengan spesifikasi sebagai berikut :

Nama Barang : Bibit Kayu-Kayuan ( Mahoni dan Meranti )  
Jumlah : 24.024 Batang yaitu, Mahoni 15.024 batang dan Meranti 9.000 batang

Barang tersebut di atas diadakan atas rekaman CV. BOOGIE beralamat Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapa! Kecamatan Nangalo Padang, telah kami periksa dengan jumlah cukup, kualitas baik sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

**Panitia Pemeriksa Barang**

1. Safaruddin, SH

2. Zamri

3. Mira Santika, S.Hut

Disaksikan Oleh

**Penyedia barang**

**ZULFIRMAN**

Diketahui Oleh :

**Kepala Dinas Kehutanan**

**Kabupaten Pasaman Barat**

**Drs. H. Nurdinal Yefri, M.Si**

Nip. 110 019 855



CV. BOOGIE

Tahun Anggaran 2008

LOKASI	: SINURUIK – KECAMATAN TALAMAU
PEKERJAAN	: PENGADAAN BIBIT KAYU – KAYUAN ( MAHONI – MARANTI )
KEGIATAN	: PEMBUATAN TANAMAN HUTAN RAKYAT

Dokumen Penawaran

CV. BOOGIE

Tahun Anggaran 2008

ADMINISTRASI

USULAN

DOKUMEN

Kepada Yth :  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ( P3U )  
Pengadaan Bibit ( Mahoni dan Meranti ) Pengembangan Pasaman Barat  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. Raya KKN Km. 1 Simpang Empat

**SURAT DOKUMEN PENAWARAN**

Untuk Penawaran Pekerjaan  
: Pengadaan Bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti )  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIRMAN  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No 1. Kelurahan Kampung Lapai  
Kecamatan Nanggalo - Padang


Dengan ini bertindak untuk dan atas nama CV. BOOGIE tersebut diatas setelah mempelajari Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Bibit Pengembangan Taman Hutan Rakyat Tahun 2008, pada hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2008, dengan ini berjanji dan bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan Umum Pengadaan Bibit Pengembangan Taman Hutan Rakyat Tahun 2008.

- Bersama ini kami lampirkan :
- Dokumen Administrasi
  - Dokumen Usulan Teknis
  - Dokumen Usulan Biaya

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Padang, 4 Juli 2008  
CV. BOOGIE  
Direktur  
**ZULFIRMAN**



Nomor Perihal

: 18/CV. BOOGIE/VII/2008

: Pernyataan Patuh Kepada Keppres No.42 Tahun 2002

Dan Peraturan-peraturan yang berlaku

Sehubungan dengan persyaratan Panitia Pelanggaran Umum Pengadaan Bibit Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber Dana DPA Tahun 2008 Kabupaten Pasaman Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIRMAN

Jabatan : DIREKTUR

Bertindak untuk dan atas nama : CV. BOOGIE


Alamat : Jl. Jhoni Anwar No.1 Kelurahan

Kampung Lapai Kecamatan Nanggalo – Padang

Setelah mempelajari Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pelelangan Umum Pengadaan Bibit Pengembangan Taman Hutan Rakyat Tahun 2008 Kabupaten Pasaman Barat, maka dengan ini saya menyatakan sanggup dan bersedia :

1. Patuh kepada peraturan dan ketentuan dalam Keppres Nomor 42 tahun 2002 dan perubahannya Keppres Nomor : 72 Tahun 2004, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
2. Ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan diberikan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan rasa penuh tanggungjawab serta mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku.



**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

Pekerjaan : Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
Kegiatan : Pengadaan Bibit Mahoni dan Meranti Pengembangan Taman Hutan Rakyat  
Unit Kerja : Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat  
Lokasi : Kegeraan Sinruik, Kecamatan Talamau

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZULFIRMAN  
Jabatan : Direktur  
Bertindak Untu :  
Dan Atas Nam: CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapai  
Kecamatan Padang.  
Telepon/Fax :  
E\_mail :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Notais SARTIKA, SH. Nomor : 02 Tanggal 20 SEPTEMBER 2002
2. Saya/ Perusahaan saya tidak dinyatakan sedang pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan Pengadilan.
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondisi profesional saya.
4. Data-data perusahaan saya adalah sebagai berikut :



**A Data Administrasi**

1. Umum  
1 Nama (PT/CV/Firma/  
Koperasi/Perorangan)

2 Status (PT/CV/Firma/  
Koperasi/Perorangan)

3 Alamat (PT/CV/Firma/  
Koperasi/Perorangan)  
No. Telp  
No. Fax  
E\_mail

4 Alamat Kantor  
No. Telp  
No. Fax  
E\_Mail

**B Ijin Usaha**

No.SIUP  
Masa Berlaku Ijin Usaha  
No.SITU  
Masa Berlaku Ijin Usaha  
Instansi Pembeban Ijin Usaha

**C Landasan Hukum Pendirian Perusahaan**

1. Akte Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi  
a Nomor Akta  
b Tanggal  
c Nama Notaris  
2. Akte Perubahan terakhir  
a Nomor Akta  
b Tanggal  
c Nama Notaris

CV. BOOGIE

Pusat

Cabang

Jl. Jhon! Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapa!  
Kecamatan Padang.

308-461/03-07/SIUP/PK/II/2007 - PROB. Tgl. 23 Februari 2007  
06-Okt-09  
503.1942/SITU/EK-VIII/2006. Tgl. 25 Agustus 2006  
25-Agust-08  
Pemkot Padang

2  
20-Sep-02  
Satika, SH

**D Pengurus**  
1. Komisaris

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/ Pengurus Perusahaan

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1	ZULFIRMAN		Direktur

**E Data Keuangan**

1. Susunan Kepemilikan Saham ( untuk CV/Firma)

No	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1	ZULFIRMAN	0	Jl. Talang Betutu No. 19 Air Tawar Padang	100

2. Data Keuangan

1	Nomor Pokok Wajib Pjaka (NPWP)	02.322.506.3-201.000
2	Bukti Pelunasan Pajak Tahunan Terakhir	
3	Laporan Bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/tanggal	



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503/1942/SITU/EK-VUM/2006

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA

WALIKOTA PADANG

ZULFIRMAN

- a. Membaca : bahwa berdasarkan permohonan dari Saudara ZULFIRMAN tempat usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota Padang tentang Izin Tempat Usaha.

- 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004);
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 20);
- 12. Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Tempat Usaha.
- 13. Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Tempat Usaha.
- 14. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

**ZULFIRMAN**  
 Nama Perusahaan :  
 Jenis / Kelas Tempat Usaha :  
 Alamat Tempat Usaha :  
 Luas Tempat Usaha :  
 Masa berlaku :  
 Jam Kerja :  
 2 (DUA) TAHUN  
 08.00 S/D 18.00 WIB

- 1. Izin sebagaimana dimaksud dikemukakan dengan ketentuan :
- 1. Setiap mengadakan perubahan perusahaan luas dan jenis tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
- 2. Setelah habis masa berlaku izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
- 3. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
- 4. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
- 5. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
- 6. Diwajibkan menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
- 7. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
- 8. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
- 9. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
- 10. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, pihak pemberi Izin dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut kembali.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEDUA :

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
- 2. Sdr. Kepala Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kota Padang
- 3. Sdr. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
- 4. Sdr. Camat
- 5. Sdr. Lurah
- 6. Arsip



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PERINDUSTRIAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI**



Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 7054037

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL**

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2004 Tanggal 12 Juni 2004

NOMOR : 308-451/03-07/SIUP/PK/II/2007 - PROB.

CV. BOOGIE

1. Nama Perusahaan

2. Merek (milik sendiri/lisensi)

3. Alamat Kantor Perusahaan

Jl. JHONI ANWAR NO.1 KELURAHAN KAMPUNG LAPAI  
 KECAMATAN NANGALO PADANG.

No. Telp./Fax

ZULFIYAN.

4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab

Jl. JHONI ANWAR NO.1 KELURAHAN KAMPUNG LAPAI

5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab

KECAMATAN NANGALO PADANG.

No. Telp./Fax

02.322.506.3-201.000

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Rp.100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH).

7. Nilai modal dan kekayaan bersih  
 Perusahaan seluruhnya tidak termasuk  
 Tanah dan Bangunan Tempat Usaha

PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

8. Kegiatan Usaha

SUPPLIER

9. Kelembagaan

PERDAGANGAN BESAR BERDASARKAN BALAS JASA (PBB)

10. Bidang Usaha

ATAU KONTRAK


( 511 )

11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama

MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, ALAT TELEKOMUNIKASI, KOMPUTER, ELEKTRONIKA, ALAT JULIS KANTOR, PERLENGKAPAN PEGAWAI, ALAT PERAGA, VISUALISASI, ALAT/BIBIT/HASIL PERANTIAN, BERBUNAN, KEHUTANAN, PERIKANAN, PERTERNAKAN, BAHAN BANGUNAN, ALAT LAPOR, PUPUK, PESTISIDA, BARANG CEKAKAN, PENGADAN MOBIL, BIBIT TERNAK, BAHAN PANGAN, PERALATAN RUMAH TANGGA/KANTOR, PAKYAIAN JADI/DINAS, SERAGAN, RADIO, OINEMATOGRAFI, MESIN PEMBANGKIT LISTRIK, MESIN KANTOR, BAHAN MAKANAN TERNAK, ALAT METEOROLOGI, GEOVISIKA, BAHAN LOGAM, ZAT CAIR, GAS, ALAT PERALATAN PEMADAM KEMAHARAPAN, PERALATAN, SAR, ALAT BEBAT, ALAT PESIA, TENDA, ALAT SARANA LAIN LINTAS, OPAI-CALAN, BAHAN KIMIA, JASA, ANGKUTAN BARANG, CLEANING SERVICE.

PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia  
 KEDUA : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya secara Berkala setiap 3 (tiga) bulan  
 KETIGA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi  
 KEEMPAT : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini  
 KELIMA : SIUP ini berlaku selama 5 (lima) tahun, sampai dengan tgl, 06 Oktober 2009

DIKELUARKAN DI PADANG  
 PADATANGGAL 23 Februari 2007  
 KPPA & DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
 MBANGKANDAN ENERGI KOTA PADANG.



IR. D. SURYANTO RUSTAM, MM  
 NIP. 1951022914

NOMOR : ..... 02.-

TANGGAL : ..... 20 September 2002.-

A K T A : ..... PERSEHOAN KOMANDITER CV. BOOGIE.-

Jalan Sudirman No. 5 Padang  
Telp. (0751) 28622 - 22101 - Fax. (0751) 22906

SK. Ka. BPN Nomor 5-IX - 2001 Tgl. 22 Feb. 2001

**NOTARIS**  
**DAN**  
**PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH**  
**KOTA PADANG**

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
No. C. 1509. HT - 03. 01 TAHUN 1999  
Tgl. 28 Juni 1999

**SARTIKA, SH**



Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh September dua ribu dua (20-09-2002).  
Menghadap kepada saya, SARTIKA, Sarjana Hukum, notaris di Padang, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :  
- Tuan ZULFIRMAN, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Talang Betutu nomor 19, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Air Tawar Timur, Padang Utara.  
- dalam hal ini menurut keterangannya bertindak :  
a. untuk diri sendiri;  
b. selaku kuasa lisan dari, memperkuat diri serta bertanggung jawab sepenuhnya dan oleh karena itu dan atas nama :  
- Nyonya LISA RAHMADHONA, pekerjaan Partikular, bertempat tinggal di Padang, Jalan Nusa Indah nomor 30, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Flamboyan, Padang Barat.  
Penghadap telah saya, notaris kenal.  
Penghadap menerangkan bahwa ia bersama-sama dengan yang diwakilinya dengan ini mendirikan suatu perseoran komanditer demikian dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian atau anggaran dasar sebagai berikut:  
P a s a l 1.  
Perseoran ini bernama perseoran komanditer :  
CV. BOOGIE,  
berkedudukan dan ber Kantor pusat di Padang.



Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para pese-

ngurus dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan

perwakilan perseoran ini.

P a s a l 2.

Maksud dan tujuan perseoran ini ialah :

1. Bergerak dalam bidang jasa SAR (Save And Rescue);

2. Melakukan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya

termasuk perdagangan antar pulau, impor dan ekspor,

baik untuk perhitungan sendiri maupun atas tanggungan

pihak lain secara komisi serta usaha-usaha sebagai

leveransir, grosir, distributor, supplier dan keagena

perwakilan badan-badan usaha lainnya;

3. Bergerak dalam bidang usaha pelaksanaan pemborongan

(kontraktor) bangunan-bangunan, gedung-gedung, jalan,

jembatan, jalan dan jembatan kereta api, pertamanan,

pemasangan instalasi listrik dan air minum, irigasi,

pengairan, dermaga dan pekerjaan-pekerjaan lain dalam

lapangan pembangunan;

4. Menjalankan usaha dalam bidang pelayanan jasa

telekomunikasi dengan ruang lingkup usaha jasa

internet, warung telekomunikasi (wartel), telex,

facsimile dan pelayanan jasa multi media;

5. Berusaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikan

dan perkebunan serta usaha-usaha penyediaan lahan dan

pembibitan;

6. Berusaha dalam bidang industri pada umumnya, terutama

industri bahan bangunan dan perabot rumah tangga/

kantor;

7. Bergerak dalam bidang usaha angkutan umum didarat dan

laut, baik untuk penumpang maupun barang serta usaha

usaha pergudangan dan perbengkelan dari berbagai jenis

kendaraan bermotor;

8. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya,

kecuali jasa dibidang hukum, pajak dan keamanan;

--- satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

----- P a s a l 3. -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan

lamanya dan dimulai sejak saat penandatanganan akta ini.

Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apa

bila para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu,

demikian dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero

untuk mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero persero-

an ini, tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu

kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan

sebelumnya dengan surat tercatat.

----- P a s a l 4. -----

Pesero tuan ZULFIRMAN bertindak dalam perseroan ini

sebagai satu-satunya pesero pengurus yang diwajibkan

menanggung segala kewajiban, utang-utang dan beban-beban

perseroan dengan segala harta kekayaannya, sedangkan pesero

lainnya, nyonya LISA RAHMADHONA hanya sebagai pesero

komanditer.

----- Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab hingga

jumlah pemasukannya dalam perseroan.

-----

----- P a s a l 5. -----

Modal perseroan ini tidak tertentu besarnya, dan setiap

waktu harus ternyata dari buku-buku perseroan, demikian



Juga bagian masing-masing dalam perseoran. Para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-buku per seroan pada rekening modal untuk penyeteroran-penyeteroran -- uang atau nilai-nilai pemasukan-modal/benda -- dalam perseoran yang telah akan dilakukannya dan -- untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda pembayaran yang sah sebagai bukti yang ditanda- tangani oleh pesero pengurus. Selain uang (benda) pesero pengurus memasukkan pula ke- dalam perseoran tenaga, kecakapan dan kerajinannya, demi klan guna pengurus dan menjalankan perseoran sebaik- baiknya. Selama perseoran berdiri dan pada waktu perseoran dibubal kan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban at- harta kekayaan, utang-utang dan beban perseoran menurut perbandingan jumlah yang telah dimasukkan oleh masing- masing kedalam perseoran, demikian dengan tidak menguran ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 9 terakhir. perseoran. P a s a l 6. Perseoran ini diurus dan dipimpin oleh satu-satunya pes- engurus tuan ZULFIRMAN dengan jabatan sebagai DIREKTUR. Direktur berhak dan berkuasa mewakili perseoran di manap juga, baik didalam maupun diluar Pengadlian, mengikat -- perseoran dengan pihak lain atau sebaliknya dan didalam menjalankan pekerjaan itu ia berhak melakukan untuk dan atas nama perseoran segala tindakan pengurusan dan sega tindakan pemilihan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk a. Meminjam uang atau meminjamkan uang;

b. Diperoleh, melepaskan atau memberatkan harta tetap  
| untuk/kepunyaan perseroan;  
c. Mengikat perseroan sebagai penjamin;  
d. Menggadai atau dengan cara lain menjaminkan harta  
| kekayaan perseroan;  
- ia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari  
pesero lainnya.  
Direktur dengan tidak mengurangi tanggung jawabnya berhak  
mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan  
kekuasaan yang akan ditetapkan olehnya secara tertulis.  
Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku  
dan surat-surat perseroan, memeriksa keadaan kas dan  
barang-barang perseroan dan memasuki halaman-halaman,  
gedung-gedung dan kantor-kantor yang menggunakan perseroan  
dan pesero pengurus wajib memberi segala keterangan  
tentang segala perseroan yang dikehendaki oleh pesero  
komanditer.  
Pasal 7.  
Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir  
bulan Desember, dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan  
Desember dua ribu tiga (2003).  
Selkas-lkasnya setelah buku-buku perseroan ditutup,  
maka harus dibuat neraca dan perhitungan laba rugi yang  
setelah disetujui oleh para pesero, ditandatangani oleh  
mereka sebagai tanda pengesahan.  
Pengesahan surat-surat itu membebankan pesero pengurus  
sepenuhnya dari tanggungjawabnya terhadap semua tindakan  
yang dilakukan olehnya dalam tahun buku yang lampau,  
demikian sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari

buku perseroan. -----  
Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi ada perselisihan antara para pesero yang tak dapat diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero berhak meminta kepada Hakim yang berwajib untuk mengangki 3 (tiga) orang Arbiter yang akan memutuskan perselisihan dengan suara yang terbanyak setelah memberi kesempatan kepada pesero untuk mengajukan pendapatnya masing-masing. Para Arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur, keputusannya itu adalah sebagai keputusan yang terakhir, juga mengenai biaya-biaya yang dikeluarkan perseroan. -----  
P a s a l 8. -----  
Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan perseroan, dibagi dan diatur oleh pesero pengurus sendiri. -----  
Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan. -----  
Dalam buku-buku perseroan, gaji dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. -----  
P a s a l 9. -----  
Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan memasukkan mereka dalam perseroan. -----  
Sebelum keuntungan tersebut dibagi - jika dianggap perlu -

dengan persetujuan para pesero semuanya, dari keuntungan  
tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk  
mengadakan atau menambah dana cadangan. Dana cadangan yang  
dana cadangan disediakan untuk menutup kerugian yang  
mungkin diderita tetapi para pesero bersama dapat memutus-  
kan untuk mempergunakan uang cadangan itu semuanya atau  
sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lain  
nya yang berguna bagi perseroan dan uang cadangan ini  
dianggap laba yang belum dibagikan. Kerugian perseroan  
juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam perseroan  
demikian dengan ketentuan bahwa para pesero komanditer  
tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam  
perseroan. Para pesero yang rugi yang melebihi pemasukannya dalam  
perseroan tidak berakir, akan tetapi diteruskan oleh para  
pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang  
meninggal dunia itu, kecuali jika ahli waris itu tidak  
menghendaki meneruskan perseroan. Jika ada lebih dari seorang ahli waris,  
maka mereka dalam perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau  
seorang kuasa. Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka per-  
seoran tidak berakir, akan tetapi diteruskan oleh para  
pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris pesero yang  
meninggal dunia itu, kecuali jika ahli waris itu tidak  
menghendaki meneruskan perseroan. Para pesero yang rugi yang  
menerima lebih dari sebahagian dari perseroan itu, akan tetapi  
diteruskan oleh pesero lainnya. Para pesero yang rugi yang  
menerima lebih dari sebahagian dari perseroan itu, akan tetapi  
diteruskan oleh pesero lainnya.

----- P a s a l 10. -----

----- P a s a l 11. -----

----- P a s a l 12. -----

----- P a s a l 13. -----

----- P a s a l 14. -----

----- P a s a l 15. -----

----- P a s a l 16. -----

----- P a s a l 17. -----


----- P a s a l 18. -----

----- P a s a l 19. -----

----- P a s a l 20. -----

PADA  
ERKA  
ATA  
YMA  
NIN  
BADA  
Am.

dengan kewajiban membayar kepada pesero yang keluar atau  
(para) ahli waris yang meninggal dunia dalam 3 (tiga) --  
bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam  
perseroan. -----  
Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit, berada di --  
bawah pengawasan pengampunya atau karena apapun juga atau  
ia tidak berhak dan berwenang lagi untuk mengurus dan --  
menguasai kekayaannya, maka pesero ini dianggap telah --  
keluar dari perseroan satu hari sebelum peristiwa -----  
termaksud terjadi, dalam kejadian demikian, maka pesero  
berakhir akan tetapi perseroannya diteruskan oleh para --  
pesero lainnya, dengan kewajiban membayar kepada wakilnya  
menurut hukum dari pesero yang pailit, berada di bawah --  
pengawasan pengampunya atau karena apapun juga tidak ----  
berhak lagi untuk mengurus dan menguasai kekayaannya, 6 -  
(enam) bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan -  
dalam perseroan. -----  
Perhitungan bagian tersebut didasarkan atas angka-angk  
dari daftar perhitungan yang terakhir dengan mengindahka  
pula apa yang dinamakan "Good Will" dari perusahaan ----  
perseroan. -----  
P a s a l 1 2. -----  
Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan ate  
menggadai bagian bagagiannya dalam perseroan apabila disetuju  
oleh para pesero lainnya. -----  
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang -  
ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku ----  
terhadap perseroan. -----  
P a s a l 1 3. -----




459/cv/2003

Enam Belas  
Tiga

Rabu  
dua

SARIKATA, SH.-



NOTARIS DI PADANG.-

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN.

MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.

gantian.

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan dua

saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para

saksi-saksi.

kantor notaris dan bertempat tinggal di Padang, sebagai:

tuan Zulkifli dan tuan Elsa Zulfikar, keduanya karyawan

sebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh

Dibuat dan diselesaikan di Padang, pada hari tanggal ter-

DEMIKIANLAH AKTA INI

di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang.

pesero memilih domisili tempat tinggal yang tetap dan umum

Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini, para

P a s a l 15.

setujuan bersama.

akta ini, akan diputuskan oleh para pesero dengan per-

Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam

P a s a l 14.

keputusan lain.

oleh pesero pengurus kecuali jika para pesero mengambil

Jika perseroan bubar, maka likwidasinya akan dilakukan

ALAMAT: JL. JHONI ANWAR NO.1  
KAMPUNG LAPAI  
KANGGALO  
PADANG  
04-08-2003  
TERDAFTAR

NPWP : 02.322.506.3-201.000  
NAMA : CV. BOOGIE



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**



KANTOR WILAYAH II DJP SUMBANGTENG  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

No. : PEM-0646/WPJ.02/KP.0203/2003

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : CV. BOOGIE

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.322.506.3-201.000

3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 61500 - PERDAG. BESAR BERDASARKAN BALAS JA SA (FEE) ATAU KONTRAK

4. Alamat : JL. JHONI ANWAR NO.1  
 KAMPUNG LAPAI - NANGGALO

5. Merk/Akronim : PADANG - 25142

6. Status Modal : SWASTA

7. Status Usaha : [ ] Pph Pasal 4(2)  
 [ x ] Pph Pasal 15  
 [ ] Pph Pasal 19  
 [ x ] Pph Pasal 21  
 [ ] Pph Pasal 22

8. Kewajiban Pajak : [ x ] Pph Pasal 23  
 [ x ] Pph Pasal 25  
 [ x ] Pph Pasal 26  
 [ x ] Pph Pasal 29

telah terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal : 04-08-2003

PADANG, 04 Agustus 2003

a.n. Kepala Kantor  
 Kepala Seksi TUP  
 SOVIA ANINI  
 NIP. 060031345

Register : 0471482018

KP.PDIP.4.2-00





PEMERINTAH KOTA PADANG  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

NOMOR TDP	030735105666
BERLAKU S/D TANGGAL	04 AGUSTUS 2008
	-
	-


NAMA PERUSAHAAN :	CV. B O O G I E
STATUS :	TUNGGAL
ALAMAT :	Jl. JHONI ANWAR NO.1 LAPAI PADANG.
NOMOR TELEPON :	-
FAX :	-
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS :	ZULFIHRAN
KEGIATAN USAHA POKOK :	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN SEKOLAH, ALAT TULIS KANTOR.
KLUI :	51399

P A D A N G , 04 AGUSTUS 2003

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


KOTA PADANG  
SELAKU

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



KETERANGAN :

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat



NIP :

Nama : CV. BOOGIE  
 Alamat : JLN. JHONI ANWAR NO.1 PADANG  
 Jenis Pajak : PPD PASAL 21 NHTII  
 Tanggal Masuk SPT : 12-02-2008  
 Nomor : 5-1934/WPJ.27/KP.0406/MSP.1/2008  
 N.P.W.P : 02.322.506.3-201-000  
 No. P.K.P : Ms/Tjn Pajak : 02.322.506.3-201-000  
 Ms/Tjn Pajak : 02.322.506.3-201-000  
 NIP :


**BUKTI PENERIMAAN SURAT**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :



NIP :

Nama : CV. BOOGIE  
 Alamat : JLN. JHONI ANWAR NO.1 PADANG  
 Jenis Pajak : PPD PASAL 21 NHTII  
 Tanggal Masuk SPT : 12-02-2008  
 Nomor : 5-1934/WPJ.27/KP.0406/MSP.1/2008  
 N.P.W.P : 02.322.506.3-201-000  
 No. P.K.P : Ms/Tjn Pajak : 02.322.506.3-201-000  
 Ms/Tjn Pajak : 02.322.506.3-201-000  
 NIP :


**BUKTI PENERIMAAN SURAT**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :



NIP :

Nama : CV. BOOGIE  
 Alamat : JLN. JHONI ANWAR NO.1 PADANG  
 Jenis Pajak : PPD PASAL 21 NHTII  
 Tanggal Masuk SPT : 12-02-2008  
 Nomor : 5-1934/WPJ.27/KP.0406/MSP.1/2008  
 N.P.W.P : 02.322.506.3-201-000  
 No. P.K.P : Ms/Tjn Pajak : 02.322.506.3-201-000  
 Ms/Tjn Pajak : 02.322.506.3-201-000  
 NIP :


**BUKTI PENERIMAAN SURAT**



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :




Nomor: 02062/WP.1.27/KP.0403/2008  
Diterima dari: WAJIB PAJAK LANGSUNG  
Nama CV: BOOGIE  
Alamat: JL. JOHNI AMAR NO.1  
PADANG  
Jenis Pajak: TAHUNAN PPH BADAN, KURANG BAYAR Rp. 53.590,00  
Tgl. Masuk: 02 Maret 2008

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Facsimile : 22256

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG



Nomor: 2471/WP.1.27/KP./PPH21/2008-  
SPT TAHUNAN PPH PASAL 21  
Nama CV: BOOGIE  
Alamat: JL. JOHNI AMAR NO.1  
KAMPUNG LUPPI  
NANGSALO  
Jenis Pajak: PPH BADAN SPT TAHUNAN SPT MUSAJ  
Tangg. Masuk: SPT : 02-03-2008 Diterima SPT : SUDI LELONO

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Facsimile : 22256

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG






**NERACA**  
**Per 31 Desember 2007**  
**(Dalam Ribuan Rupiah)**

AKTIVA				PASIVA	
1	Aktiva Lancar				
	Kas	Rp	17.500		
	Bank	Rp	2.500		
	Piutang *)	Rp	27.500		
	Persediaan Barang	Rp	15.000		
	Pekerjaan Dalam Proses	Rp	-		
	Jumlah (a)	Rp	62.500		
II	Aktiva Tetap				
	Peralatan Tetap	Rp	50.000		
	Inventaris	Rp	15.000		
	Gedung-gedung	Rp	125.000		
	Jumlah (b)	Rp	190.000		
III	Aktiva Lancar (c)	Rp	175.000		
	Jumlah	Rp	427.500		
				IV	Utang Jangka Pendek
					Rp
					6.500
					Utang Dagang
					Rp
					136.500
					Utang Pajak
					Rp
					-
					Utang Lainnya
					Rp
					45.750
					Jumlah (d)
					Rp
					188.750
				V	Utang Jangka Panjang
					Rp
					46.000
				VI	Kekayaan Bersesih
					(a+b+c)-(d+e)
					Rp
					192.750
					Jumlah
					Rp
					427.500

\*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan) Rp 2.500  
 Piutang jangka panjang (lebih dari enam bulan) Rp 25.000  
 Jumlah Rp 27.500

Padang, 4 Juli 2008

  
**ZULIRMAN**  
 Direktur  
**CV. BOOGIE**  
 Penawar

J. Modal Kerja

Surat dukungan dari Bank

Nomor :  
Tanggal :  
Nama Bank :  
Nilai :

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumentasi yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 4 Juli 2008

CV. BOOGIE



ZULFIRMAN

Direktur

CV. BOOGIE

Tahun Anggaran 2008

DOKUMEN  
USULAN TEKNIS

Kepada Yth :  
Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ( P3U )  
Pengadaan Bibit ( Mahoni dan Meranti ) Pengembangan Taman Hutan Rakyat Tahun 2008  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Jl. Raya KKN Km. 1 Simpang Empat

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ZULFIRMAN  
Jabatan : DIREKTUR  
Perusahaan : CV. BOOGIE  
Alamat : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kelurahan Kampung Lapai  
Kecamatan Nangalo Padang

Dengan hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BOOGIE Tersebut diatas, pada hari ini  
Jumat 4 Juli 2008, dengan ini menyampaikan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Panitia Pelanggaran  
Umum untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Bibit Pengembangan Taman Hutan Rakyat tahun  
2008.

Bersama ini kami sampaikan dokumen Usulan Teknis Pengadaan Bibit dalam rangka  
Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber Dana DPA Tahun 2008 Kabupaten Pasaman Barat.

Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak  
benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam  
perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui dan kami ucapkan terima kasih.

Padang, 4 Juli 2008  
CV. BOOGIE  
  
ZULFIRMAN  
Direktur  






Nomor : S. 754/V/BPTH.Sum-3/2006  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Hal : Rekomendasi CV. BOOGIE

Sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
 Di -

Simpang Empat

Menindak lanjut Surat Permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat No. 522/1.301/DISHUT/2006 Tanggal 15 Agustus perihal Usulan Perusahaan Sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarakan SK Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial No. 76/V-PTH/2004, tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar menyatakan bahwa penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Terdaftar dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan.

2. Dalam rangka pemberian rekomendasi, BPTH Sumatera telah melakukan kegiatan penilaian terhadap persyaratan administrasi dan teknis dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terlampir.

3. Sehubungan dengan hasil penilaian pada butir 2 di atas, maka kami merekomendasikan CV. BOOGIE yang berlokasi di Jl. Joni Anwar No. 1 Kel. Kampung Lapat Kcc. Nanggalo Kota Padang Sumatera Barat. Tlp. 08126623395 layak untuk ditetapkan sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.

Kepala Balai

*(Handwritten signature)*

Ir. Joko Pramono, M.Sc.  
 NIP. 710008436

- Tembusan : Kepada Yth.
1. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan di Jakarta
  2. Kepala Dinas Kehutanan Prop. Sumatera Barat di Padang
  3. Kepala BP DAS Agam Kuantan di Padang
  4. Direktur Utama CV. Boogie di Padang

E. 099° 48' 15,6"  
6. Telah memiliki

- 5. Daftar Persediaan bibit tahun 2006 :
  - Meranti : 50.000 Batang
  - Mahoni : 100.000 Batang
  - Jengkol : 50.000 Batang
  - Pala : 30.000 Batang
  - Durian : 50.000 Batang
  - Total Jumlah Bibit : 280.000 Batang

- 1. Lokasi Persemaian :
  - Desa : Ujung Tanah Batang Lingkin
  - Kelurahan : Nagari Air Godang
  - Kabupaten : Pasaman Barat
- 2. Luas Persemaian : 2 Ha
- 3. Type Persemaian : Tradisional
- 4. Kapasitas Produksi : 8.000.000 Batang

Bahwa nama yang tertera di atas disebut Pihak Kedua selaku pihak dari perusahaan calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan, Menyatakan bahwa hasil penilaian administrasi dan teknis serta aktifitas pembibitan yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan didampingi oleh Pihak Kedua, dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan SK Dirjen RLPs No. 76/V-PTH/2004, tanggal 26 Mei 2004 Tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Tanaman Hutan Terdaftar dengan hasil sebagaimana berikut :

Bahwa nama yang tertera di atas disebut Pihak Pertama selaku tim penilaian calon pengada dan pengedar bibit tanaman hutan, Selanjutnya :

Nama : Zulfirman  
Jabatan : Direktur Utama  
Instansi : CV. Boogie  
Alamat : Jl. Joni Anwar No.1 Kel. Kampung Lapa! Kec. Nanggalo Kota Padang

- 1. Nama : Esmida Siallagan  
NIP : 710004871  
Jabatan : Staf BPTH Sumatera  
Instansi : BPTH Sumatera
- 2. Nama : Habibi  
NIP : 710034123  
Jabatan : Pengendali Ekosistem Hutan  
Instansi : BPTH Sumatera
- 3. Nama : H. Waskarni  
NIP : 710004175  
Jabatan : Kasi Reklamasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
Instansi : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Belas Agustus Tahun Dua Ribu Enam, yang bertanda tangan dibawah ini :

### BERTITA ACARA PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PEMBERIAN REKOMENDASI PENGADA DAN PENGEDAR BIBIT TANAMAN HUTAN TERDAFTAR

Lampiran : Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera  
Nomor : S.75/V / BPTH Sum-3/2006  
Tanggal : 23 Agustus 2006  
Tentang : Rekomendasi Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan

6. Telah memiliki struktur organisasi dengan pembagian tugas yang jelas.
7. Memiliki sarana-prasarana antara lain bedeng tabur, bedeng saphi, alat angkut bibit berupa gerobak sorong, cangkul, gubuk kerja, selang dan pompa air.
8. Pengelolaan Persemaian CV. Boogie dilaksanakan/dikelola sendiri oleh pihak perusahaan tersebut.
9. Bahwa lokasi persemaian CV. Boogie tidak tumpang tindih dengan pihak lain, apabila dikemudian hari ternyata lokasi tersebut tumpang tindih atau ada klaim dari pihak lain maka rekomendasi akan ditinjau kembali.

**I. PEMERIKSAAN ADMINISTRASI**

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
1.	Akte Pendirian Perusahaan	Copy akte pendirian dan perubahan yang mencantumkan bergerak di bidang kehutanan, pertanian dan perkebunan	Ada	No. 02, Tanggal 20 September 2002 Oleh Notaris Sartika, SH Di Padang
2.	Keterangan Domisili Perusahaan	Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Ada	No. 503./43/Situ Non HO/Eko-VII/2003 Tanggal 30 Juli 2003 Kep. Walikota Padang tentang SITU.
3.	Keterangan Lokasi Fasilitas kegiatan Pembibitan	Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Ada	Surat Keterangan dari Kepala Desa
4.	NPWP	Copy NPWP	Ada	No. 02.322.506.3-201.000
5.	SIUP	Copy SIUP	Ada	No. 461/03-07/SIUP/PK/III/2006. PEROB

**II. PEMERIKSAAN TEKNIS**

No.	Persyaratan	Bukti Minimal	Penilaian	Keterangan
1.	1a. Memiliki sumber benih*)	1. Copy sertifikat sumber benih	Tidak Ada	
	1b. Mengelola sumber benih*)	1. Copy sertifikat kepemilikan lahan 2. Copy sertifikat sumber benih 2. Copy surat izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber benih	Tidak ada	
	1c. Memanfaatkan Sumber Benih*)	Surat Keterangan asal-usul benih dari pemilik atau pengelola sumber benih	Ada	Jenis Mahoni dari BPTH Jawa Madura. Surat Keterangan NO. 69/V/BPTH.JM-3-SMBN/2005 Tanggal 27 Oktober 2005 Sebanyak 50 kg





- Pihak Pertama,
1. Esmada Siallagan  
NIP. 710004871
  2. H. Waskalni  
NIP. 7100341243
  3. H. Waskalni  
NIP. 710004175

Pihak Kedua,  
Zulfirman  
Direktur Utama

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.  
Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	2. Areal naungan	Ada	Luas : 6000 M <sup>2</sup>
	3. Areal terbuka	Ada	Luas : 14000 M <sup>2</sup>
	4. Bukti hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit	Ada	Surat Perjanjian Sewa Lahan
			Kapasitas Produksi : 800.000 btg/thn
			Facilities lainnya : Gubuk kerja, gerbak sorong, dll
3. Tenaga ahli dan terampil di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat dan curriculum vitae	Ada	Memiliki 2 (dua) orang S1 Kehutanan



**TANDA REGISTRASI USAHA PERBENIHAN**  
 ( TRUP )

No. : 525.261/97/BP2MB/VII-2007

Mencermati PP No. 16 tahun 1997 tentang waralaba dan UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman serta mempedomani Penumbuhan Sistem Perbenihan pada Subsektor Perkebunan oleh Direktur Bina Perbenihan dan SK. Gubernur No. 40 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Gedung dan Bangunan dan Pelayanan Laboratorium Tanaman Perkebunan khususnya TRUP maka dari hasil penilaian oleh Tim Dinas Perkebunan c/q UPTD-BP2MB Provinsi Sumatera Barat menerangkan bahwa :

Nama Perusahaan : **CV. BOOGIE**  
 Nama Pimpinan : ZULFIRMAN  
 NPWP : 02.332.506.3-201.000  
 Alamat Perusahaan : Jl. Jhoni Anwar No. 1 Kel. Kampung Lapai Kec. Nanggalo Padang  
 Kekayaan bersih : Rp.100.000.000,-

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan didaftar sebagai Usaha Perbenihan untuk jenis pekerjaan Penyalur Bibit dengan lingkup :

No.	Bidang Usaha	Jenis Tanaman	Jenis Usaha
1.	Perdagangan bibit	Kelapa Sawit, Karet Kakao dll. Tanaman Perkebunan	Penyalur

Tanda Registrasi Usaha Perbenihan ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2008, dengan ketentuan bahwa setiap 3 bulan harus melaporkan pengadaaan/penyaluran bibit yang tersalur, serta bersedia mentaati peraturan yang berlaku .

Padang, 26 Juli 2007

KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
 PROPINSI SUMATERA BARAT



Pembina Utama Muda NIP.410.008.879



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 5221.353DISHUT-2006

**TENTANG**

**PENETAPAN CV. BOOGIE  
SEBAGAI PENGADA DAN PENGEDAR BIBIT TERDAFTAR  
KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Meningkatkan : a. Bahwa bibit berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan tanaman hutan.  
b. Bahwa ketersediaan bibit berkualitas sangat ditentukan oleh pengada dan pengedar benih yang profesional;  
c. Bahwa menyadari akan pentingnya hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar.

- Mengingat :
- a. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - b. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
  - e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 85/Kpts-11/2001 Tahun 2001 tentang Perbenihan Tanaman Hutan;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  - g. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor 76/V-PTH-2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Pengada dan Pengedar Benih atau Bibit Terdaftar.

- Memperhatikan : a. Surat Direktur CV. BOOGIE Nomor : 04 - PR/BG - VIII/2006 Tanggal 4 Agustus 2006 tentang Permohonan Surat Rekomendasi Penangkaran Bibit Kehutanan.  
b. Surat Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Nomor S.754/V/BPTH.Sum-3/2006 Tanggal 28 Agustus 2006 Perihal Rekomendasi CV. BOOGIE sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Terdaftar.

**MEMUTUSKAN**

Mencantumkan PERTAMA  
: CV. BOOGIE beralamat Jl. Jhoni Anwar No. 1 Lapat Padang sebagai Pengada dan Pengedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar.

KEDUA : CV. BOOGIE sebagaimana tersebut pada amar PERTAMA berkewajiban :

1. Melaksanakan kegiatannya berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 85/Kpts-II/2001;
2. Menjaga mutu bibit yang didaftarkan;
3. Memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dan kepada Kepala Balai Perbenihan Tamanan Hutan Sumatera di Palembang.
4. Memenuhi kewajiban - kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Pemegang Izin dilarang untuk :
- a. Memindah tangankan izin ini kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
  - b. Mengadakan dan mengedarkan bibit palsu.

KEEMPAT

- a. Izin Pengada dan Pengedar Bibit Terdapat diberikan jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.
- b. Permohonan perpanjangan diajukan Kepada Kepala Dinas Kehutanan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa berlaku keputusan berakhir.
- c. Terhadap pelaksanaan kegiatan pengada dan pengedar bibit terdaftar oleh pemegang izin dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Dinas Kehutanan yang hasilnya dijadikan sebagai dasar penghentian kegiatan atau perpanjangan izin.


KELIMA

- : Apabila pemegang izin melanggar kewajiban, akan dijatuhkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pengkajian kembali sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di cetapkan.


DITETAPKAN DI : SIMPANG EMPAT  
PADA TANGGAL 10 Oktober 2006  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT



Nip : 710 019 855

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Direktur Jenderal RLPs Departemen Kehutanan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Balai Perbenihan Tamanan Hutan Sumatera di Palembang
5. Arsip.....





CV. BOOGIE

Tahun Anggaran 2008

USULAN BIAYA

DOKUMEN

Nomor : 20/ CV. BOOGIE/VII/2008  
Lampiran : ada  
Perihal : Surat Penawaran Harga

Kepada Yth.

Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit ( PSU )  
Pengadaan Bibit (Mahoni dan Meranti) Pengembangan Taman Hutan Rakyat  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008

DI -

**SIMPANG EMPAT**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIRMAN  
Jabatan : DIREKTUR

Sesuai dengan Akte Notaris CV. BOOGIE Nomor 02 Tanggal 20 September 2002

Dengan ini menyatakan :

- a. Telah mempelajari dan memahami segala isi dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) untuk Pekerjaan Pengadaan Bibit Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber Dana Tahun 2008 Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Sesuai dengan persyaratan Panitia Lelang, Surat Penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2008, sebagaimana disebut dalam Surat Jaminan Penawaran
- c. Kami sanggup menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam waktu 29 ( *Dua Puluh Sembilan* ) hari kalender sejak Surat Perintah Kerja Pengadaan Bibit Pengembangan Taman Hutan Rakyat Sumber Dana Tahun 2008 Kabupaten Pasaman Barat.
- d. Mengajukan penawaran harga untuk melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut diatas, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan jumlah biaya sebesar **Rp 42.017.000,-** (terbilang **(Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah)**), jumlah penawaran tersebut sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku dengan rincian sebagai mana terlampir.
- e. Kami berjanji akan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta lampirannya dan tanpa kecuali, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Padang, 4 Juli 2008  
CV. BOOGIE  
ZULFIRMAN  
Direktur

Padang, 4 Juli 2008  
 Penawar  
**CV. BOOGIE**  
  
**ZULFIRMAN**  
 Direktur

Terbilang : ( Empat Puluh Dua Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah )					
NO	Nama Barang	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti )	btng	24.024	Rp 1.749,00	Rp 42.017.976,00
					Rp 42.017.976,00
					Rp 42.017.000,00


Pekerjaan : Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
 Kegiatan : Pengadaan Bibit Mahoni dan Meranti Pengembangan Taman Hutan Rakyat  
 Unit Kerja : Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : Kenegaran Sinuruiik, Kecamatan Talamau

**RENCANA ANGGARAN BIAYA**

DAFTAR SPESIFIKASI BENIH / BIBIT

Pekerjaan : Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan  
 Kegiatan : Pengadaan Bibit Mahoni dan Meranti Pengembangan Taman Hutan Rakyat  
 Unit Kerja : Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat  
 Lokasi : Kenegarian Sinuruk, Kecamatan Talamau

NO	Nama Barang	Satuan	Volume	Spesifikasi
1	Bibit Kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti )	Batang	24024	a. Asal Binih : Bersertifikat APB b. Pertumbuhan : Normal sehat, berbatang tunggal, lurus dan berkayu d. Tinggi Minimal : 30 cm e. Media : Kompak d. Akar : Belum keluar dari Polybag

Padang, 4 Juli 2008  
 Penawar  
 CV. BOOGIE  
  
 ZULFIRMAN  
 Direktur

**PAKTA INTEGRITAS**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka pekerjaan Pengadaan 24.024 ( Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Empat ) batang bibit kayu-kayuan ( Mahoni dan Meranti ), untuk Penanaman Pengembangan Tanaman Hutan Rakyat Sumber dana Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 yaitu :

Nama Barang : Bibit Kayu-Kayuan ( Maharoni dan Meranti )  
Jumlah : 24.024 Batang yaitu, Mahoni 15.024 batang dan Meranti 9.000 batang

Dengan ini menyatakan :

1. Tidak akan melakukan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
2. Akan melaporkan pada Pihak Yang Berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan Barang dan Jasa.
3. Dalam proses Pengadaan ini kami akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti kata akan mengerjakan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari Penyajian, Penawaran, Pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan pada kegiatan ini.
4. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenakan Sanksi Moral, Sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 4 Juli 2008

Drs. H. Nordin Yefri, M.Si (.....)

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pengguna Barang / Jasa          | 1. Mudtasar, SH          |
| 2. Panitia Pengadaan Barang / Jasa | 2. Yurisman              |
|                                    | 3. Halimatusa'adiyah, SH |
|                                    | 4. H. Waskami            |
|                                    | 4. Zulfirman             |
|                                    | Rekanan                  |
|                                    | PPTK                     |
|                                    | Anggota                  |
|                                    | Sekretaris               |
|                                    | Ketua                    |